



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 17 TAHUN 2000**

TENTANG

PERATURAN DESA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 17 TAHUN 2000

TENTANG

PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS

Menimbang : a. bahwa sejak pelaksanaan pasal 105 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 51 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Peraturan Desa

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tetang Pemerintahan Desa ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum pengaturan Mengenai Desa ;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG
PERATURAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas ;
- b. Bupati adalah Bupati Musi Rawas ;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas ;
- d. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- f. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang berdiri atas pemuka – pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

BAB II

PENYUSUNAN PERATURAN DESA

Pasal 2

- (1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Pemerintah Desa dan atau Badan Perwakilan Desa.
- (2) Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.

Pasal 3

Dalam menetapkan Peraturan Desa, Badan Perwakilan Desa mengadakan rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Perwakilan Desa.

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak memerlukan pengesahan Bupati.

BAB III

MATERI PERATURAN DESA

Pasal 5

Peraturan Desa memuat materi sebagai berikut :

- a. ketentuan-ketentuan yang mengandung perintah, larangan atau keharusan untuk berbuat sesuatu dan atau tidak berbuat sesuatu yang ditunjuk langsung kepada masyarakat setempat ;
- b. ketentuan yang memberikan beban kepada masyarakat setempat ;
- c. segala sesuatu yang perlu diketahui oleh masyarakat Desa, karena menyangkut kepentingan masyarakat Desa

BAB IV

PENGAWASAN PEMBETALAN PERATURAN DESA

Pasal 6

Dalam rangka Pengawasan Peraturan Desa disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ditetapkan dengan tembusan Camat.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat membatalkan Peraturan Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
- (2) Keputusan Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberitahukan kepada Pemerintah Desa dan BPD dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima Keputusan Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi setelah mengajukan kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Linggau
2000.

Ditetapkan : Lubuk

Pada tanggal : 3 November

BUPATI MUSI RAWAS

H. SUPRIJONO JOESOEF

DIUNDANGKAN
DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
MUSI RAWAS
NOMOR : 13 PADA TANGGAL 30-11-2000
SERI : D NOMOR 9
SEKRETARIS DAERAH
KAMIL NUH, SH
Pembina Tk. I
Nip. 440010290